



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**
NOMOR : 007 /OPR/BPMPP-LK/II/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "PAUD BUDI MULIA"

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus **PAUD BUDI MULIA** yang berlokasi di Jorong **Bukik Tapung Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh** baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan **PAUD BUDI MULIA**;
 - b. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **PAUD BUDI MULIA** dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan/Operasional **PAUD BUDI MULIA** di Jorong **Bukik Tapung Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh**.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
 3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
 6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : **420/7619/4/DP/X-2015** tanggal **Okttober 2015**

M E M U T U S K A N

- Menetapkan PERTAMA** :
- Memberikan izin kepada **Helpina, S.Pd, AUD** untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama "**PAUD BUDI MULIA**" yang beralamat di Jorong **Bukik Tapung Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh**.
- KEDUA** :
- Izin penyelenggaraan/operasional ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selambat-lambatnya **satu bulan** sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** :
- Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **setiap bulan** kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Payakumbuh dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** :
- Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan kami Nomor. **018/OPR/BPMPP-LK/III/2012** Tanggal **30 Maret 2012** dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** :
- Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : **09** Februari 2016

a.n. **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Ir. M. YUNUS, MT

NIP. 19630514 199203 1 004



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Payakumbuh
4. Wali Nagari Taeh Bukik
5. Yang bersangkutan